



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

FORUM KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan fungsi instansi pemerintah dalam pelancaran arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu terus dilakukan koordinasi dan kerjasama antar humas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa Forum Koordinasi Kehumasan pemerintah perlu dikembangkan dan diberdayakan sebagai institusi nonformal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG FORUM
KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Forum Koordinasi Kehumasan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Fokohumas Kabupaten adalah Forum Koordinasi Kehumasan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Forum Koordinasi Kehumasan Kabupaten Banyumas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Fokohumas Kabupaten adalah Forum Kehumasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (2) Fokohumas Kabupaten merupakan organisatoris yang berada di luar Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
- (3) Fokohumas Kabupaten berkedudukan di Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyumas.
- (4) Keanggotaan Fokohumas Kabupaten terdiri dari humas-humas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (5) Fokohumas Kabupaten dikoordinasikan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyumas dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IV

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 4

- (1) Susunan Pengurus Fokohumas Kabupaten terdiri dari :
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Satu orang Ketua Pelaksana;
 - c. Satu orang Wakil Ketua Pelaksana;
 - d. Satu orang Sekretaris;
 - e. Satu orang Bendahara.
- (2) Pengurus Fokohumas Kabupaten dipilih dalam rapat anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas.
- (3) Pengurus Fokohumas Kabupaten memegang jabatan selama masa empat tahun, dan sesudahnya diadakan pemilihan pengurus baru.
- (4) Pengurus dapat menunjuk beberapa orang anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai kebutuhan organisasi.

BAB V

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

TUGAS POKOK

Pasal 5

Fokohumas Kabupaten bertugas :

- (1) Membantu Pemerintah Daerah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah dan antar pemerintah dengan masyarakat.
- (2) Mengadakan koordinasi dan kerjasama antar humas-humas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Fokohumas Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Segala usaha yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah maupun jangka pendek program kerja tahunan, sebagai pedoman arah yang hendak dituju oleh Fokohumas Kabupaten;
- b. Segala usaha dan kegiatan pembinaan/bimbingan ke arah peningkatan profesionalisme aparat kehumasan pemerintahan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal;
- c. Segala usaha dan kegiatan organisasi melalui kerjasama antar instansi anggota Fokohumas Kabupaten dalam peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelayanan informasi kebijakan pemerintahan umum dan khususnya pemerintahan daerah serta tanggapan umpan balik dan isu yang berkembang di masyarakat.

Bagian Kedua

URAIAN TUGAS

Pasal 7

Uraian tugas Ketua Fokohumas Kabupaten sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Menyelenggarakan rapat Fokohumas Kabupaten;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan jumpa pers, press tour, pameran, publikasi, peragaan, dan kegiatan kehumasan lainnya;
- d. Memberikan masukan masalah-masalah penting di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan cara pemecahannya kepada Bupati untuk pengambilan keputusan;
- e. Memberikan saran/pendapat baik diminta maupun tidak kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengembangan Fokohumas Kabupaten;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi anggota Fokohumas maupun instansi lain yang dipandang perlu untuk memperlancar tugasnya.

Pasal 8

Tugas Ketua Pelaksana adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peningkatan profesionalisme sumber daya manusia petugas kehumasan;
- b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pusat pelayanan informasi terpadu;
- c. Melaksanakan tugas tertentu yang ditugaskan oleh Ketua.

Pasal 9

Tugas Wakil Ketua Pelaksana :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peningkatan koordinasi;
- b. Melaksanakan tugas tertentu yang ditugaskan oleh Ketua.

Pasal 10

Tugas Sekretaris adalah :

- a. Melakukan segala usaha dan kegiatan pencatatan dan pengumpulan data kegiatan serta surat menyurat Fokohumas Kabupaten;
- b. Mengepalai Sekretariat Fokohumas Kabupaten.

Pasal 11

Tugas Bendahara adalah melakukan penghimpunan dana baik dari iuran anggota maupun dari usaha lain yang syah dan melaksanakan penata usahaannya.

Pasal 12

Bagian Ketiga

ANGGOTA

- (1) Anggota Fokohumas Kabupaten sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (4) terdiri dari Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi.
- (2) Tugas anggota Fokohumas Kabupaten tersebut pada ayat 1 pasal ini adalah :
 - a. Membantu Fokohumas Kabupaten dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna pelayanan informasi serta memberikan tanggapan umpan balik masyarakat dan isu yang berkembang di masyarakat;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Fokohumas Kabupaten dalam mengembangkan kegiatan kehumasan di Kabupaten Banyumas;
 - c. Menunjuk karyawan di unit kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan aktif dalam kegiatan Fokohumas Kabupaten.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 13

Fokohumas Kabupaten dilengkapi dengan Sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Pengurus Fokohumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Sekretaris menjadi Kepala Sekretariat.
- (2) Staf Sekretariat ditunjuk oleh Ketua Pelaksana.
- (3) Sekretariat berkedudukan di Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyumas.

BAB VII
RAPAT FOKOHUMAS

Pasal 14
Rapat Fokohumas Kabupaten diselenggarakan secara berkala dan pada waktu tertentu yang dipandang perlu.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15
Pembiayaan Fokohumas Kabupaten dibebankan kepada :

- luran dari anggota;
- Sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Keanggotaan Forum Koordinasi Kehumasan Kabupaten Banyumas Beserta Susunan Keanggotaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 FEB 2006

